

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. JUAL BELI

1. Pengertian jual beli

Jual beli menurut bahasa merupakan memindah fungsikan, mengganti maupun menukar sesuatu dengan yang lainnya, bisa dikatakan ba' asy- syaia apabila ia mengeluarkan dari hak miliknya ba'ahu apabila ia akan membelinya dan memasukan ke dalam hak milik orang lain.¹ Sedangkan jual beli menurut istilah merupakan alat tukar menukar antara barang dengan uang maupun barang dengan barang (barter), dengan cara memperlepaskan hak milik dari pemilik kepada orang lain dengan cara mengiklaskan. Akan tetapi jual beli juga dapat diartikan yaitu tukar menukar yang saling menguntungkan dan dengan jalan tukar menukar harta dan harta yang berbeda dengan uang.²

Menurut Jumhur Ulama ada sebagian yang menjelaskan tentang arti jual beli diantaranya: Ulama Imam Nawawie dan Ulama Hanafiyah. Menurut Ulama Imam Nawawie jual beli merupakan tukar-menukar atas dasar saling merelakan. Sedangkan menurut Ulama Hanafiyah jual beli merupakan tukar- menukar harta (benda) dengan

¹ Ahmad Idris, *Fiqh al Syafiyah*, (Jakarta: Karya Indah, 1996), hal. 5

² M Yatimin Abdullah, *Studi Islam Kontemporer*, (Jakarta: Amzah, 2006), hal. 141

harta berdasarkan cara yang khusus ataupun yang di perbolehkan menurut syara' yang telah disepakati sebelumnya.³

2. Syarat Dan Rukun jual beli

Rukun menurut Bahasa merupakan hal yang harus dipenuhi guna untuk sahnya sesuatu pekerjaan. Rukun merupakan sesuatu yang berarti sisi paling kuat. Rukun jual beli ada tiga, antara lain: pertama, adanya kedua belah pihak yang akan melaksanakan akad (*aqidan*); kedua, barang atau yang akan di akadkan (*ma'qudalaih*); ketiga, adanya lafal (*shigat*).⁴

Rukun syarat dan ucapanya jual beli merupakan ijab seperti ucapan *bi'tuka* contohnya (saya akan menjual kepadamu), dan *mallaktuka* (saya akan berikamu hak milik) dan *qabul* sepertihalnya *isytaraitu* (saya akan beli), *tamallaku* (saya akan jadikan dia hak milik) dan *qabiltu* (saya akan terima).

Definisi Syarat yang berkaitan dengan sesuatu tergantung pada keberadaan hukum syar'I dan berada di luar lingkup hukum itu sendiri yang ketiadaanya hukumpun tidak ada. Perbedaan antara rukun dan syarat menurut Ulama *ushul fiqih*, yaitu rukun adalah sifat yang tergantung keberadaan hukum dan termasuk kedalam hukum itu sendiri. Akan tetapi syarat adalah sifat yang kepdanya tergantung keberadaan hukum itu sendiri, sedangkan berada diluar lingkungan

³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal 69-70

⁴ Abdul Aziz Muhammad, *Fiqih Muamalah (Sistem Transaksi Dalam Islam)*, hal. 30

hukum itu sendiri. Menurut Jumhur Ulama syarat jual beli ada empat yaitu: adanya akad, orang yang akan melaksanakan akad, objek yang diakadkan, nilai tukar- menukar pengganti barang.⁵

3. Dasar hukum jual beli

jual beli merupakan sebagian besar dari fiqih muamalah yang mempunyai dasar hukum yang jelas dari dalam Al-Qur'an, dan as-sunah dan yang telah menjadi Ijma Ulama dan kaum muslimin. Dan dijelaskan dalam dalil- dalil diantaranya Al-Qur'an Al- Hadist, Ijma'.⁶

1. AL-Qur'an

Allah berfirman dalam Q.S An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Qs.an-Nisa':29).⁷

Ayat ini menunjuk pada perniagaan atau transaksi- transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengidentifikasi

⁵ Nasrun Harun, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hal. 158

⁶ Rahmad syafi'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001, hal. 73

⁷ Departemen agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an*, hal. 82

bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, diantaranya melaksanakan transaksi yang berbau riba.

2. Al- Hadist Firman Allah SWT Q.S.AL-Baqarah: 27

الَّذِينَ يَنْفُسُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُوا
نَ فِي الْأَرْضِ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ

Atinya: “Orang- orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti dirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tertekan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang- orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhanya, lalu terus berhenti dahulu (sebelum datang larangan); dan urusanya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.⁸

3. Ijma’

Jumhur Ulama sepakat apabila jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah di dalamnya di karenakan manusia bergantung kepada barang- barang yang ada pada orang lain sehingga tentu orang tersebut tidak akan memberikan tanpa ada timbal baliknya.

⁸ Departemen agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an*, hal 107

B. HUKUM JUAL BELI TELUR SEMUT RANG- RANG

Adapun dalil suatu hadits riwayat Ibnu Abbas yang berbunyi:

أَنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا، حَرَّمَ تَمَنُّهُ

Artinya: “sesungguhnya ketika Allah mengharamkan sesuatu, Dia haramkan uang hasil penjualannya. (HR. Ibnu Abi Syaibah)”.

Hadits ini dapat disimpulkan larangan jual beli hewan atau benda yang hukumnya haram. Dalam hadits ini memang menggunakan kalimat umum, namun para ulama menjelaskan bahwa maksud hadits hanya untuk sesuatu yang haram dan fungsinya untuk dimakan.

Imam AnNawawi menjelaskan, Apabila Allah mengharamkan sesuatu, Allah pasti juga mengharamkan sesuatu yang dijual belikannya. Ini yang harus dapat dipahami bahwa maksudnya adalah jika objek yang diharamkan tersebut tidak dimanfaatkan kecuali untuk dikonsumsi. Adapun jika bukan untuk dikonsumsi seperti hamba sahaya, binatang dan keledai jinak, tetap boleh dijual belikan menurut ijma’ meskipun haram dimakan. (Syarah Shahih Muslim, an- Nawawi, XI /3).

Kaidah fiqh menjelaskan:

حُلُّ مَا صَحَّ نَفْعُهُ صَحَّ بَيْعُهُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Artinya: “semua benda yang manfaatnya sah (menurut syariat) maka sah pula menjual belikannya kecuali ada dalil yang melarang”.

Kaidah ini menjelaskan hadits di atas sekaligus memberikan tolak ukur yakni adanya maslahat. Semua yang bisa dimanfaatkan boleh dijual belikan

meskipun statusnya haram dimakan. Pengecualiannya adalah keberadaan dalil yang mengharamkan secara spesifik. Misalnya Khamr haram dikonsumsi dan juga haram diperjual belikan meskipun memiliki manfaat. Khamr beda dengan alkohol. Alkohol adalah suatu zat yang terkandung dalam Khamr bersama beberapa zat lain. Tapi tidak setiap alkohol disebut Khamr. Racun, zat- zat berbahaya, barang tambang adalah beberapa contoh benda yang haram dimakan tapi tetap halal dijual belikan. Alasannya, benda- benda tersebut tidak untuk dikonsumsi. Jadi benda- benda ini dijual belikan untuk dimanfaatkan sesuai fungsi yang sebenarnya.

Kaidah ini menjawab beberapa pertanyaan mengenai hukum jual beli beberapa jenis hewan yang haram dimakan dan jamak dijual belikan seperti ular, berbagai macam jenis tikus, jenis kadal, kura- kura, serangga seperti ular, berbagai macam jenis tikus. Demikian menjual belikan telur semut merah atau yang biasa disebut kroto. Kroto jamak dijual belikan bukan untuk dikonsumsi melainkan untuk pakan burung, ikan dan hewan piaraan. Hukum jual beli kroto adalah boleh, jika mengacu pada madzhab Hanafiyah. Adapun madzhab Syafiiyah yang mengharamkan semut, telur hewan berbeda hukumnya dengan induknya.

C. ETIKA BISNIS

Etika bisnis Islam merupakan beberapa istilah lain yang semakna dengannya dengan perlu dibahas dan diperbandingkan, agar diperoleh gambaran yang gamblang berkenaan dengan istilah yang diusung disini. Terma- terma yang populer di tengah masyarakat.⁹

1. Etika Bisnis Secara Umum

a. Teori Etika

Para pelaku bisnis mendapatkan ilmu etika dari etika dan teori, selain pengalaman dan informasi moral yang diterima dari berbagai sumber.

1) Etika Diontologi

Menurut teori ini beberapa prinsip moral itu bersifat mengikat bagaimanapun akibatnya. Etika ini menekankan kewajiban manusia untuk bertindak secara baik. Suatu tindakan itu baik bukan dinilai dan dibenarkan berdasarkan akibat atau tujuan baik dari tindakan itu, melainkan berdasarkan tindakan itu sendiri sebagai baik pada dirinya sendiri. Teori ini menekankan kewajiban sebagai tolak ukur bagi penilaian baik atau buruknya perbuatan manusia, dengan mengabaikan dorongan lain seperti rasa cinta atau belas kasihan. Terdapat tiga kemungkinan seseorang memenuhi kewajibannya yaitu: karena nama baik, karena dorongan tulus dari hati nurani, serta memenuhi kewajibannya.

⁹ Badron Faisal, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Prenanda Media Grub, 2006), hal 5

Deontologist menetapkan aturan, prinsip dan hak berdasarkan pada agama, tradisi, atau adat istiadat yang berlaku yang menjadi tantangan dalam penerapan deontological di sini adalah menentukan yang mana tugas, kewajiban, hak, prinsip yang didahulukan.

2) Etika teologi

Teori ini mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang mau dicapai dengan tindakan itu, atau berdasarkan konsekuensi yang ditimbulkan oleh tindakan itu. Suatu tindakan dinilai baik jika tujuannya mencapai sesuatu yang baik atau jika konsekuensi yang ditimbulkannya baik dan berguna. Apabila kita akan memutuskan apa yang benar, kita tidak hanya melihat konsekuensi keputusan tersebut dari sudut pandang kepentingan kita sendiri. Tantangan yang sering dihadapi dalam penggunaan teori ini adalah kesulitan dalam mendapatkan seluruh informasi yang dibutuhkan dalam mengevaluasi semua kemungkinan konsekuensi dari keputusan yang diambil.

3) Etika hak

Etika hak memberi bekal kepada pebisnis untuk mengevaluasi apakah tindakan, perbuatan dan kebijakan bisnisnya telah tergolong baik atau buruk dengan menggunakan kaidah hak

seseorang. Hak seseorang sebagai manusia tidak dapat dikorbankan oleh orang lain atau statusnya.

Etika hak mempunyai sifat dasar dan asasi (human rights), sehingga etika hak tersebut merupakan hak yang: (1) Tidak dapat dicabut atau direbut karena sudah ada sejak manusia itu ada; (2) Tidak tergantung dari persetujuan orang; (3) Merupakan bagian dari eksistensi manusia di dunia.

4) Etika keutamaan

Etika ini lebih mengutamakan pembangunan karakter moral pada diri setiap orang. Nilai moral bukan muncul dalam bentuk adanya aturan berupa larangan atau perintah, namun dalam bentuk teladan moral yang nyata dipraktekkan oleh tokoh-tokoh tertentu dalam masyarakat. Keuntungan teori ini bahwa para pengambil keputusan dapat dengan mudah mencocokkan dengan standar etika komunitas tertentu untuk menentukan sesuatu itu benar atau salah tanpa ia harus menentukan kriteria terlebih dahulu (dengan asumsi telah ada kode perilaku).¹⁰

b. Indikator etika bisnis

Dari berbagai pandangan tentang etika bisnis, beberapa indikator yang dapat dipakai untuk menyatakan apakah seseorang dan suatu perusahaan telah melaksanakan etika bisnis dalam kegiatan usahanya antara lain adalah:

¹⁰ Erni R. Ernawan, *Business Ethics*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 12-14

1) Indikator etika bisnis menurut ekonomi

Apabila perusahaan atau pelaku bisnis telah melakukan pengelolaan sumber daya bisnis dan sumber daya alam secara efisien tanpa merugikan masyarakat lain.

2) Indikator etika bisnis menurut peraturan khusus yang berlaku

Berdasarkan indikator ini seseorang pelaku bisnis dikatakan beretika dalam bisnisnya apabila masing-masing pelaku bisnis mematuhi aturan- aturan khusus yang telah disepakati sebelumnya.

3) Indikator etika bisnis menurut hukum

Berdasarkan indikator hukum seseorang atau suatu perusahaan dikatakan telah melaksanakan etika bisnis apabila seseorang pelaku bisnis atau suatu perusahaan telah mematuhi segala norma hukum yang berlaku dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.

4) Indikator etika berdasarkan ajaran agama

Pelaku bisnis dianggap beretika bilamana dalam pelaksanaan bisnisnya senantiasa merujuk kepada nilai-nilai ajaran agama yang dianutnya.

5) Indikator etika berdasarkan nilai budaya

Setiap pelaku bisnis baik secara individu maupun kelembagaan telah menyelenggarakan bisnisnya dengan mengakomodasi nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang ada di sekitar operasi suatu perusahaan, daerah, dan suatu bangsa.

6) Indikator etika bisnis menurut masing-masing individu

Apabila masing-masing pelaku bisnis bertindak jujur dan tidak mengorbankan integritas pribadinya.¹¹

2. Etika Bisnis Perspektif Islam

a. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

Dalam hukum Islam disebutkan bagaimana prinsip-prinsip dalam berbisnis. Etika bisnis Islami merupakan tata cara pengelolaan bisnis berdasarkan Al-Qur'an, hadist, dan hukum yang telah dibuat oleh para ahli fiqih. Prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islami harus mencakup:

1) Prinsip kesatuan

Prinsip kesatuan merupakan landasan yang sangat filosofis yang dijadikan sebagai pondasi utama setiap langkah seorang Muslim yang beriman dalam menjalankan fungsi kehidupannya. Landasan tauhid atau ilahiyah ini bertitik tolak pada keridhoan Allah, tata cara yang dilakukan sesuai dengan syariah-Nya. Kegiatan bisnis dan distribusi diikatkan pada prinsip dan tujuan *ilahiyah*.¹²

2) Prinsip keadilan

Prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan acuan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional objektif dan dapat dipertanggung jawabkan. Keadilan menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak

¹¹ *Ibid*, hal. 31

¹² Muslich, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Ekosiana, 2004), hal. 30

dan kepentingannya.¹³ Dalam beraktivitas didunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ
عَلَىٰ آلَا تَعْدِلُوا ۚ وَعَدِلُوا ۚ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ ٨

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.¹⁴

3) Prinsip kehendak bebas

Kebebasan berarti bahwa manusia sebagai individu dan kolektif mempunyai kebebasan penuh untuk melakukan aktivitas bisnis. Dalam ekonomi, manusia bebas mengimplementasikan kaidah-kaidah Islam karena masalah ekonomi termasuk kepada aspek muamalah bukan ibadah maka berlaku padanya kaidah umum “semua boleh kecuali yang dilarang” yang tidak boleh dalam Islam adalah ketidakadilan dan riba.

4) Prinsip tanggung jawab

¹³Abdul Aziz, *OP. Cit*, hal. 46

¹⁴Departemen Agama RI. *OP. Cit*, hal. 145

Dalam dunia bisnis, pertanggungjawaban dilakukan kepada dua sisi yakni sisi vertikal (kepada Allah) dan sisi horizontalnya kepada masyarakat atau konsumen. Tanggungjawab dalam bisnis harus ditampilkan secara transparan (keterbukaan), kejujuran, pelayanan yang optimal dan berbuat yang terbaik dalam segala urusan.¹⁵ Secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya. Hal ini sesuai dengan apa yang ada didalam AlQur'an surat Al-Muddassir ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya: “Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya,”¹⁶

Dari ayat diatas sudah jelas bahwa setiap kegiatan manusia dimintai pertanggungjawabannya baik itu terhadap Allah maupun manusia. Kebebasan yang dimiliki manusia dalam melakukan segala aktivitasnya memiliki batas-batas tertentu, dan tidak digunakan sebebas-bebasnya melainkan dibatasi oleh koridor hukum, norma dan etika yang tertuang dalam al-Qur'an dan Sunnah yang harus dipatuhi dan dijadikan referensi atau acuan dan landasan dalam melakukan kegiatan bisnisnya.

5) Prinsip kebenaran

¹⁵Ahmad Nur Zaroni, *Bisnis Dalam Prespektif Islam* (Telaah Aspek Keagamaan Dalam Kehidupan Ekonomi), *Mazahib*, Vol.IV, No.2, Desember 2007, hal. 181

¹⁶Departeman Agama RI. *Op. Cit*, hal. 532

Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dalam prinsip ini terkandung dua unsur penting yaitu kebajikan dan kejujuran. Kebajikan dalam bisnis ditunjukkan dengan sikap kerelaan dan keramahan dalam bermuamalah, sedangkan kejujuran ditunjukkan dengan sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan sedikitpun. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.¹⁷ Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Isra' ayat 35 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”¹⁸

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa al-Qur'an telah memberi penegasan bahwasannya hal mendasar yang digunakan untuk membangun dan mengembangkan bisnis yang beretika adalah dengan menyempurnakan segala transaksi yang berkaitan dengan media takaran dan timbangan.

¹⁷ Abdul Aziz, *Op. Cit*, hal. 46

¹⁸ Departemen Agama RI. *Op. Cit*, hal. 450

b. Fungsi Etika Bisnis Islam

Pada dasarnya terdapat fungsi khusus yang di emban oleh etika bisnis Islam diantaranya adalah:

- 1) Etika bisnis berupaya mencari cara untuk menyelaraskan dan menyasikan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis.
- 2) Etika bisnis juga mempunyai peran untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis, terutama bisnis Islami. Dan caranya biasanya dengan memberikan suatu pemahaman serta cara pandang baru tentang pentingnya bisnis dengan menggunakan landasan nilai- nilai moralitas dan spiritualis, yang kemudian terangkum dalam suatu bentuk yang bernama etika bisnis.
- 3) Etika bisnis terutama etika bisnis Islam juga bisa berperan memberikan satu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern ini yang kian jauh dari nilai- nilai etika. Dalam arti bahwa bisnis yang beretika harus benar- benar menunjuk utamanya yaitu Al-Qur'an dan sunnah.¹⁹

c. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

Al-Qur'an menegaskan dan menjelaskan bahwa di dalam berbisnis tidak boleh dilakukan dengan cara kebathilan dan kedzaliman, akan tetapi dilakukan atas dasar sukarela atau keridhoan, baik ketika untung

¹⁹ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hal. 76

ataupun rugi, ketika membeli atau menjual dan sebagainya. Sebagaimana firman Allah pada Al-Qur'an An-Nisa ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:” Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan nganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”²⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwa aturan main perdagangan Islam melarang adanya penipuan di antara kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli harus ridha dan sepakat serta harus melaksanakan berbagai etika yang harus dilakukan oleh para pedagang Muslim dalam melaksanakan jual beli. Dengan menggunakan dan mematuhi etika perdagangan Islam tersebut, diharapkan suatu usaha perdagangan seorang Muslim akan maju dan berkembang pesat lantaran selalu mendapat berkah dari Allah SWT di dunia dan di akhirat. Etika perdagangan Islam menjamin, baik pedagang maupun pembeli masing-masing akan saling mendapat keuntungan. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi sebagai berikut:

²⁰ Departemen Agama RI. *Op. Cit*, hal. 83

عَنْ حَكِيمِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لُهُمَا فِي بَيْنَهُمَا وَإِنْ كَذَبَا كُنَّا مَحْفُوثًا بَرَكَةُ بَيْنَهُمَا. متفق عليه.

Artinya: “Dari Hakim bin Nizam ra. Rosulullah SAW bersabda, dua orang yang melakukan jual beli boleh memilih (antara melanjutkan jual beli atau membatalkannya) selama keduanya belum berpisah. Apabila keduanya bersikap jujur dan berterus terang, maka jual belikeduanya diberkahi. Akan tetapi, jika keduanya berdusta dan menyembunyikan (aibnya), maka dileburkan keberkahan jual beli keduanya itu (HR. Muttafaq’Alaihi).²¹

Dari hadis diatas dapat diketahui bahwa kejujuran merupakan pondasi yang sangat penting bagi pelaku bisnis. Diantara bentuk kejujuran adalah seorang pebisnis harus komitmen dalam jual belinya dengan berlakunterus terang dan transparan untuk melahirkan ketentraman dalam hati, hingga Allah memberikan keberkahan dalam jual belinya dan mengangkat derajatnya disurga ke derajat para nabi, orang-orang yang jujur, dan orang-orang yang mati syahi.²²

D. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

1. Penegertian Monopoli

Monopoli adalah penguasaan atas produksi atau pemasaran barang dan jasa atas penggunaan jasa tertentu oleh suatu pelaku atau satu

²¹ Shahih Bukhari, *Op..Cit*, hal ...375. Hadis Nomor 2082

²² Asyraf Muhammad Dawwah, *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*, (Semarang: pustaka nuun, 2008), hal. 58

kelompok pelaku usaha. Monopoli sempurna terlihat bila perusahaan tunggal memproduksi suatu komoditi yang tidak dikelurakan oleh perusahaan lainya. Elastisitas permintaan dengan demikian membuat silang sebuah perusahaan monopoli adalah kecil.²³

Perbedaan antara monopoli dengan bentuk persaingan lain adalah bahwa monopoli dapat menetapkan harga pasar untuk hasil produksinya, karena merupakan produsen tunggal untuk jenis barang tersebut. Maksimumkan keuntungan, akan menetapkan harga barang menurut kehendaknya dan menentukan agar penjualan sejumlah barang dengan harga tertentu menghasilkan keuntungan bersih yang maksimum. Pemilik monopoli yang mempunyai kekuasaan untuk menentukan harga terhadap barang produksinya dan juga *output*-nya yang tergantung pada suatu batas tertentu. Perusahaan yang memiliki kekuasaan seperti ini tidak terdapat dalam perusahaan yang menjalankan sistem persaingan sempurna. Harga yang ditentukan oleh pihak yang menjalankan monopoli jauh lebih tinggi dibandingkan jika berada dalam pasar persaingan sempurna.

Adanya motif untuk memaksimumkan keuntungan, maka perusahaan monopoli akan mewujudkan fenomena anti sosial karena walaupun sumber ekonomi dalam jumlah permintaan banyak, hanya monopoli yang mendapatkan keuntungan sedangkan konsumen tidak mendapat keuntungan. Bila menganut monopoli benar-benar telah

²³ Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang *Monopoli dan persaingan Usaha Tidak Sehat dalam* www.dpr.go.id/dokjdih/document/UU_1999_5. Pdf diakses tanggal 21 Februari 2020 pukul 19.30 WIB, hal. 2

dipengaruhi oleh semangat Islam, sudah tentu tidak lagi meneruskan dasar pemaksimalan keuntungan karena dasar ini tidak terdapat dalam prinsip Islam. Pertama, karena pemaksimalan keuntungan dalam perdagangan dianggap tidak bersikap Islam. Kedua dasar pemaksimalan keuntungan akan menyebabkan kerugian bagi masyarakat melalui aktivitas monopoli ini. Jika monopoli juga merupakan monopsony dan menurunkan harga factor produksinya, maka akan meninggalkan dasar tersebut setelah dipengaruhi oleh semangat Islam. Hal ini disebabkan monopoli bukanlah dasar yang diajarkan oleh Islam, demikian juga halnya dengan sikap mengeksploitasi konsumen dengan menetapkan harga yang tidak adil. Monopoli dapat menciptakan biaya produksi yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan persaingan sempurna disebabkan oleh sistem ekonomi terbatas yang dilaksanakan dalam perusahaan monopoli.²⁴

Pelaku monopoli dapat terpuas hati dengan mendapatkan keuntungan yang lebih rendah dari perusahaan persaingan sempurna karena keuntungan yang diperoleh dari monopoli tidaklah sebanyak yang didapatkan oleh persaingan perusahaan sempurna. Monopoli dapat memperbaiki mutu barang produksinya yang dalam pasar persaingan sempurna hanya akan dilakukan dengan cara menaikkan harga disebabkan biaya tambahan untuk memperbaiki mutu barang

²⁴ Asril Sitompul, *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 20

produksinya adalah tinggi karena biaya produksi persaingan sempurna yang kecil. Selain menghapuskan sifat anti sosial yang terdapat dalam monopoli, pengaruh Islam yang diterapkan dalam monopoli akan dapat membantu masyarakat dengan lebih baik dibandingkan dengan perusahaan dalam persaingan sempurna. Persoalan yang lebih penting sehubungan dengan pengaruh semangat Islam atas monopoli terletak pada perlu tidaknya monopoli dihapuskan atau sebaliknya. Hal ini karena kebanyakan monopoli sebenarnya dibentuk dan dipraktikan dalam bentuk yang sudah tidak murni lagi melalui kaidah yang tidak adil.

Satu-satunya jenis monopoli yang timbul dan diterapkan tanpa dipengaruhi oleh unsur lain disebut monopoli murni. Monopoli jenis ini jarang terdapat dan kebanyakan berbentuk pelayanan perseorangan yang bersifat khusus dan menghasilkan barang yang sukar ditemukan dan diproduksi. Misalnya dokter spesialis atau penjual permata yang susah ditemukan. Pengaruh semangat Islam akan menghancurkan sistem monopoli dan menciptakan suasana persaingan dalam kehidupan perusahaan, dengan syarat monopoli itu sudah tidak murni lagi dan dijalankan tidak mengikuti secara agama Islam. Monopoli yang diterapkan terdahulu akan kehilangan ciri anti sosialnya dan akan menggunakan pasar demi kebaikan masyarakat. Persoalan yang demikian, harga barang produksi perusahaan yang menggunakan sistem pasar dengan barang produksi tidak akan lebih tinggi

dibandingkan dengan barang produksi perusahaan yang menggunakan sistem pasar sempurna. Demikian juga dengan *output*-nya tidak akan lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan yang menggunakan pasar sempurna.²⁵

Kurangnya pengetahuan mengenai keadaan pasar dan biaya pengangkutan yang tinggi akan menyebabkan produsen dapat melaksanakan deskriminasi dikalangan para konsumen atau penjual. Permasalahan ini merupakan suatu hal yang mustahil untuk dilaksanakan dalam pasar persaingan sempurna. Diskriminasi harga perbedaan produk dan iklan yang menarik akan menyebabkan perusahaan berada dalam pasar akan mewujudkan pelayanan ketidaksempurnaan dalam pasar akan mewujudkan pelayanan yang tidak produktif jika upah yang dibayarkan oleh majikan tidak sebanding dengan tenaga kerja yang digunakan. Produsen memiliki kekuasaan untuk mengubah upah tersebut dengan cara menambah atau mengurangi jumlah buruh yang bekerja padanya. Perusahaan jika di bawah persaingan tidak sempurna dipengaruhi oleh semangat Islam, maka tidak untuk mencari peluang untuk melakukan eksploitasi. Monopoli mempunyai kekuatan yang lebih dari persaingan sempurna dalam mengubah penawaran yang sesuai dengan perasaan keadilan, yang dapat menurunkan harga dan menambah jumlah barang produksinya sebanyak mungkin.

²⁵ Gilarsu, *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro*, (Yogyakarta: Kanisius, 2003), hal. 177

2. Persaingan Usaha Tidak Sehat

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.²⁶

Dapat dipahami dari pengertian tersebut bahwa persaingan yang dilakukan oleh antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya dilakukan dengan cara yang tidak jujur serta melanggar hukum, akibatnya akan menghambat persaingan usaha secara sehat.

Adanya persaingan usaha tidak sehat merupakan dampak dari persaingan usaha. Persaingan usaha memicu beberapa kondisi yang mengarah pada hal-hal negatif, salah satu contohnya yaitu apabila suatu persaingan dilakukan oleh pelaku ekonomi yang tidak jujur, yang bertentangan dengan kepentingan umum, persaingan dianggap sebagai kesempatan untuk menyingkirkan pesaing dengan cara apapun. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memberikan tiga indikator untuk menyatakan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.²⁷ Yaitu: 1. Persaingan usaha yang dilakukan secara tidak jujur, 2. Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara melawan hukum, 3. Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara menghambat terjadinya persaingan diantara pelaku usaha.

²⁶ Asril Sitompul, *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat* ,...hal. 56

²⁷ *Ibid.*, hal. 57

Persaingan usaha yang dilakukan secara tidak jujur dapat diartikan sebagai segala tingkah laku yang tidak sesuai dengan itikad baik, tidak melakukan kejujuran didalam usahanya. Misalnya dalam persaingan usaha *furniture*, para pelaku usaha telah bekerja sama dengan pemasok kayu untuk menjual kayu tersebut hanya kepadanya. Sehingga para pelaku usaha lainya tidak mendapatkan bahan kayu yang dibutuhkan.

Perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan melawan hukum, karena praktik bisnis atau persaingan usaha yang dilakukan secara tidak jujur dapat mematikan pesaing secara tidak sehat dan juga dapat merugikan konsumen. Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara melawan hukum dapat dilihat dari cara pelaku usaha dalam menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak.

3. Asas dan Tujuan

Upaya monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di tanah air didasarkan pada sejumlah asas dan tujuan yang telah diyakini bisa memberikan arahan dalam implementasinya di tingkatan praktis. Adanya asas dan tujuan yang jelas, hukum monopoli dan persaingan usaha tidak sehat memiliki dasar pijakan yang benar-benar kuat.²⁸

²⁸ Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang *Monopoli dan persaingan Usaha Tidak Sehat dalam www.dpr.go.id/dokjdih/document/UU_1999_5*. Pdf diakses tanggal 21 Februari 2020 pukul 19.30 WIB, hal. 3

a. Asas Monopoli dan persaingan Usaha Tidak Sehat

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bahwa pelaku usaha di Indonesia dan Persaingan Usaha Sehat bahwa pelaku usaha dan kepentingan umum

b. Tujuan dibentuk UU Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, disebutkan bahwa tujuan dibentuknya UU ini adalah sebagai berikut:

- 1). Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- 2). Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil.
- 3). Mencegah praktek Monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.
- 4). Terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

4. Oligopsoni

Oligopsoni adalah bentuk pasar yang barangnya dihasilkan oleh beberapa perusahaan dan banyak perusahaan yang bertindak sebagai

konsumen. Contohnya adalah Telkom yang merupakan perusahaan pemebli infrastruktur telekomunikasi seluler. Perusahaan sebagai pembeli barang akan memebeli barang dengan kualitas dengan harga yang bersaing. Produsen dan tidak bisa mengontrol harga kecuali bisa memproduksi barang dengan kriteria tertentu tidak mampu dibuat oleh produsen lain.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan peraian Usaha Tidak Sehat disebutkan dalam Pasal 13 ayat (1) bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

Kelebihan oligopsoni yaitu penjual lebih beruntung karena bisa pindah ke lain pembeli dan pembeli tidak bisa seenaknya menekan penjual. Kekurangan oligopsoni yaitu tidak bisa berkembang menjadi pasar monopsoni bila antar pembeli bekerjasama dan kualitas barang kurang terpelihara.

5. Sanksi Bagi Pelaku Usaha

Banyaknya kejadian monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang terjadi di msyarakat, yang merugikan para pelaku usaha lainnya serta konsumen. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur serta konsumen. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur

sanksi/ hukuman bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran sanksi yang diberikan berupa tindakan administratif, pidana pokok dan pidana tambahan. Pasal 47 ayat (1) bahwa komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administrative terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini; (2) bahwa tindakan administrative sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:²⁹

- a. Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16; dan atau
- b. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan atau
- c. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau
- d. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan atau
- e. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau pelaburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan atau
- f. Penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau

²⁹ Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang *Monopoli dan persaingan Usaha Tidak Sehat...*, hal. 14

- g. Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)

Pasal 48 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, mengenai pidana pokok Pasal 48 ayat (1) bahwa pelanggaran terhadap Undang-Undang ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Paal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan; ayat (2) bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-Undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,00 (dua piluh lima miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bualn; ayat (3) pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 UU ini diancam denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

Pasal 49 Undang –Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Monopoli dan PersainganUsaha Tidak Sehat tentang pidana Dengan

menunjukkan pasal 10 kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terhadap pidana sebagaimana diatur dalam pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. Pencabutan izin usaha, atau
- b. Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya lima tahun, atau
- c. Pengehentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

E. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasan, baik penelitian yang sudah dipublikasikan atau belum dipublikasikan. Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana penelitian yang hendak dilakukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Diah Qurniasari. Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Prodi Ekonomi Islam di STAIN Jurai Siwo Metro (2014) dengan judul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Mengenai Sistem Jual Beli Tengkulak Studi Kasus di Desa Sribasuki Kecamatan Batanghari Lampung Timur”. Dalam penelitian tersebut ditemukan permasalahan tentang praktek jual beli yang belum sesuai dengan perspektif etika bisnis Islam karena penjual menjalankan transaksi jual beli dengan cara

mencegat penjual atau pedagang di jalan oleh tengkulak lalu kemudian menimbun barang terlebih dulu ketika harga barang di pasaran murah.³⁰

Ria Mulyaningrum Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam, Program Studi Ekonomi Islam STAIN Jurai Siwo Metro (2015) dalam penelitiannya yang berjudul "Jual Beli Bersyarat Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Jual Beli Bibit Jagung Di Kampung Pujo Asri Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah)". Dalam judul tersebut permasalahannya adalah penjual memberikan bibit pada petani dengan syarat hasil panen dari jagung manis dijual lagi kepenjual bibit jagung tersebut dan penjual bibit jagung membeli hasil panennya dengan harga yang lebih rendah dari harga pasaran.³¹

Ririn Nadia Putri dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Penjualan Benih Ikan Nila". Skripsi ini membahas kajian tentang bagaimana tinjauan hukum Islam tentang cara ayang di gunakan untuk menjual benih ikan nila yang di lakukan di Desa Sukapura Kecamatan sumber jaya Kabupaten Lampung Barat.³²

Irin Sahfitria dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ikan Dengan Cara Memancing". Skripsi ini membahas tentang bagaimana Tinjauan hukum Islam tentang praktik jual beli ikan dengan

³⁰ Diah Qurniasari Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Prodi Ekonomi Islam di STAIN Jurai Siwo Metro (2014) dengan judul "*Tinjauan Etika Bisnis Islam Mengenai Sistem Jual Beli Tengkulak Studi Kasus di Desa Sribasuki Kecamatan Batanghari Lampung Timur*".

³¹ Ria mulyaningrum Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam, STAIN Jurai Siwo Metro yang berjudul "*Jual Beli Bersyarat Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Jual Beli Bibit Jagung Di Kampung Pujo Asri Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah)*"

³² Ririn Nadia Putri dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Penjualan Benih Ikan Nila*" Desa Sukapura Kecamatan sumber jaya Kabupaten Lampung Barat.

cara memancing yang di lakukan di pemancinagan desa Sukajaya Kabupaten Lampung. Hasil penelitian pada skripsi ini pada kolam pemancingan mengandung unsur utang piutang karena adanya ketidakjelasan pada jenis ikan yang di perjual belikan. Dan di tinjau dari Hukum Islam tentang jual beli dengan cara memancing di kolam pemancingan tersebut tidak di perbolehkan karena salah satu syarat jual beli yaitu barang dapat saat pada akad berlangsung.³³

³³ Sahfitria dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ikan Dengan Cara Memancing*”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana Tinjauan hukum Islam tentang praktik jual beli ikan dengan cara memancing yang di lakukan di pemancinagan desa Sukajaya Kabupaten Lampung